



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU**

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, pukul 14.47 WITA – pukul 15.15 WITA yang bertempat di *Business Park Center Point of Indonesia A5/05*, Jl. Citraland Boulevard, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90121.

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT**

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Februari 2024;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT.BEI”), dan situs web penyedia e-RUPS yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT.KSEI”), ketiganya telah diumumkan pada tanggal 22 Februari 2024; dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT.KSEI, ketiganya pada tanggal 08 Maret 2024.

**MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;



3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.

## **KEHADIRAN DALAM RAPAT**

### **1. PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh **Ida Bagus Putu Sinarbawa, Sarjana Ekonomi** dalam jabatannya **selaku Komisaris Independen Perseroan**, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020”) *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 13 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor 16 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar (keseluruhan akta-akta tersebut untuk selanjutnya akan disebut Anggaran Dasar Perseroan) *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk Di Luar Rapat Dewan Komisaris (*Circular Resolution*) tertanggal 27 Maret 2024.

### **2. PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PIHAK INDEPENDEN**

#### **a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>
<b>PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>796.679.400</b> (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan;
<b>DEWAN KOMISARIS</b>
<b>IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, S.E.</b> selaku Komisaris Independen Perseroan.
<b>DIREKSI</b>
<b>EDWIN HOSAN</b> selaku Direktur Utama Perseroan.
<b>PIHAK INDEPENDEN</b>
<b>Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn.</b> , selaku Notaris di Kota Makassar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.
<b>UNDANGAN RAPAT</b>
<b>1. NURASMA</b> selaku Undangan Rapat. <b>2. SANTI</b> selaku Undangan Rapat.



**b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui sistem aplikasi eASY.KSEI**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>
<b>MASYARAKAT</b> selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham</b> dalam Perseroan.
<b>DIREKSI</b>
<b>1. FERDIANA</b> juga bernama <b>FERDIANA TJAHYADI</b> selaku Direktur Perseroan;
<b>2. STEVEN THENU</b> selaku Direktur Perseroan.
<b>DEWAN KOMISARIS</b>
<b>1. HENDRA DAVID</b> selaku Komisaris Utama Perseroan.
<b>2. ADIKIN BASIRUN, S.E.</b> juga tertulis <b>ADIKIN BASIRUN</b> selaku Komisaris Perseroan.

**JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PERSENTASENYA**

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PERSEROAN per tanggal 07 Maret 2024 *juncto* Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan tertanggal 05 Maret 2024 Nomor: LB-01/HDIT/032024 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, jumlah seluruh saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham**.

Dalam RAPAT ini telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI oleh para pemegang saham Perseroan atau yang diwakili oleh kuasanya adalah sebesar **799.654.400 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus) lembar saham** atau sebesar **52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) *juncto* Pasal 87 UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, sehingga dengan demikian berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**TATA TERTIB RAPAT**

Para pemegang saham atau para penerima kuasa dari pemegang saham perseroan yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dimohonkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/ penerima tamu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi penerima kuasa dari pemegang saham).
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.

3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta selama rapat berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh pimpinan rapat selama jalannya rapat dengan:
  - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
  - b. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan atau diketik dalam kolom pertanyaan yang akan disediakan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat;
  - c. Pimpinan rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain, termasuk pimpinan rapat.
6. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk memperoleh keputusan yang sah akan dilakukan *voting* atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai mata acara rapat yang diajukan adalah sah, **jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.** Untuk melancarkan jalannya rapat, *voting* atau pemungutan suara mengenai mata acara rapat yang diajukan dalam rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pimpinan rapat akan meminta kepada para pemegang saham perseroan/ kuasa yang mengajukan suara tidak setuju atau abstain terhadap mata acara rapat dalam rapat, untuk mengangkat tangan, menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen;
  - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam rapat, tanpa perlu dipersilahkan oleh pimpinan rapat kepada pemegang saham perseroan dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan dipersilahkan untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
9. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suaranya.
10. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan yang meninggalkan ruang rapat sebelum rapat selesai tanpa melapor ke pimpinan rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
11. Sebelum memasuki ruang rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum yang hadir secara fisik wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas yang terakhir serta akta perubahan Perseroan Terbatas tentang



pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat pada saat rapat dilaksanakan.

**RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT**

Mata Acara Rapat yang Pertama	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suara Abstain</b> : -</li> <li>• <b>Suara Tidak Setuju</b> : -</li> <li>• <b>Setuju</b> : <b>799.654.400 lembar saham</b></li> </ul> <p>Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar <b>799.654.400 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus) lembar saham</b> dengan <b>persentase</b> sebesar <b>52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen)</b> dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.</p>
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Mata Acara Rapat yang Kedua	Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suara Abstain</b> : -</li> <li>• <b>Suara Tidak Setuju</b> : -</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Setuju</b> : <b>799.654.400 lembar saham</b></li> </ul> <p>Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar <b>799.654.400 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus) lembar saham</b> dengan <b>persentase</b> sebesar <b>52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen)</b> dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.</p>
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Rapat yang Ketiga	Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suara Abstain</b> : -</li> <li>• <b>Suara Tidak Setuju</b> : -</li> <li>• <b>Setuju</b> : <b>799.654.400 lembar saham</b></li> </ul> <p>Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar <b>799.654.400 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus) lembar saham</b> dengan <b>persentase</b> sebesar <b>52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen)</b> dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.</p>



Keputusan Rapat	<p>Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2023; dan</li> <li>b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.</li> </ol>
-----------------	--

Mata Acara Rapat yang Keempat	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suara Abstain</b> : -</li> <li>• <b>Suara Tidak Setuju</b> : <b>300 lembar saham</b></li> <li>• <b>Setuju</b> : <b>799.654.100 lembar saham</b></li> </ul> <p>Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar <b>799.654.100 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus) lembar saham</b> dengan <b>persentase</b> sebesar <b>52,45 % (lima puluh dua koma empat lima persen)</b> dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.</p>
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -Menyetujui permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan pengunduran diri Ferdiana (juga bernama Ferdiana Tjahyadi) selaku Direktur Perseroan, berdasarkan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Direksi tertanggal 03 Januari 2024;</li> <li>b. Permohonan pengunduran diri Steven Thenu selaku Direktur Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 04 Januari 2024; dan</li> <li>c. Permohonan pengunduran diri Adikin Basirun, Sarjana Ekonomi (juga tertulis Adikin Basirun) selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Komisaris PT. Hensel Daves Indonesia, Tbk tertanggal 29 Desember 2023.</li> </ol> </li> </ol>

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan:

- a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan; dan
- b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara hukum perdata maupun hukum pidana.

-Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau mengakhiri masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Edwin Hosan

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Hendra David

Komisaris Independen : Ida Bagus Putu Sinarbawa,  
Sarjana Ekonomi

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan:

- a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan; dan
- b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara hukum perdata maupun hukum pidana.



	<p>-Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>DIREKSI</b> Direktur Utama : Edwin Hosan Direktur : Nurasma</p> <p><b>DEWAN KOMISARIS</b> Komisaris Utama : Hendra David Komisaris : Santih Komisaris Independen : Ida Bagus Putu Sinarbawa, Sarjana Ekonomi</p> <p>-Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.</p>
--	---

**Makassar, 04 April 2024**  
**PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.**  
**DIREKSI**